



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal terdapat beberapa penyesuaian program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi dalam melakukan penyesuaian/ perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan hasil fasilitasi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur, maka Pemerintah Provinsi perlu menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdiri atas:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juni 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 18